

Pendampingan Penerapan *Green Banking* dan *E-Business* pada Bank Muamalat Yogyakarta

Diandra Zivana Athallah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Corresponding author: athallah@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci
Green Banking, E-Business, Bank Muamalat Yogyakarta

ABSTRAK

Green banking dan *E-Business* merupakan suatu variable yang berkesinambungan. *Green banking* merupakan sebuah kegiatan operasional yang ada pada suatu bank dengan di terapkannya sistem yang ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *green banking* dan *e-business* pada Bank Muamalat. Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*). Pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa observasi pada penelitian yang sudah ada. Penerapan prinsip tersebut dalam dunia perbankan dikenal dengan sebutan *green banking*, yang dimana penerapannya dijelaskan pada PBI No. 8/21/PBI/2006, serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia No. 8/22/DpbS.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Perkembangan dalam dunia keuangan saat ini adalah *Green Banking*. Sebagai mediator pendanaan untuk inisiatif fiskal dan pembangunan, bank memainkan peran utama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan secara keseluruhan, dan kebijakan perbankan inklusif dibangun untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Prabhu, 2021). Karena menyadari manfaat lingkungan, masyarakat dan kehidupan manusia, pembiayaan hijau sekarang menjadi hal inisiatif yang baru ke seluruh dunia. Tapi itu adalah pertanyaan besar bagi kita semua tentang persepsi mengenai pembiayaan hijau serta *green banking* kepada pelanggan, bankir dan pemangku kepentingan lainnya. Manfaat dari *green banking* juga tergantung pada persepsi berbagai pihak yang terkait (Amir, 2021). Hubungan antara perbaikan lingkungan dan pembangunan ekonomi tidak bertentangan dan agak positif (Lavrinenko et al., 2019).

Hari ini bank diakui sebagai penyebab utama perubahan iklim dunia karena mereka dapat lebih fokus pada *green banking* dan memaksakan pemangku kepentingan untuk mempertahankan konsep hijau dalam operasi reguler mereka (Asim Ali Bukhari et al., 2019). Bank harus memiliki tanggung jawab untuk mengukur masalah lingkungan ketika mereka mengalokasikan pinjaman untuk organisasi atau menginvestasikan dana (Arinal et al., 2018). *Green Banking* adalah sarana untuk mendorong bank untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan, menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan, berinvestasi dalam proyek-proyek yang mempromosikan keberlanjutan dan mengalihkan basis pelanggan ke elektronik berarti dengan menciptakan kesadaran (Kaur & Sandhu, 2019). *Green Banking* pada dasarnya mengakui sektor keuangan tanggung jawab untuk mendukung kebijakan inisiatif yang membantu dalam mengubah ekonomi negara untuk menuju ekonomi yang tahan iklim dan rendah karbon. Implikasi merupakan kemajuan instrumen keuangan, pembiayaan dan evaluasi portofolio investasi, konsumsi sumber daya alam dalam operasi internal bank dan fokus pada strategis (Jafar et al., 2021).

Dalam hal ini, bahwa lingkungan semakin mendapatkan perhatian dalam sektor keuangan dan pentingnya sistem keuangan yang lebih hijau dan lebih inklusif semakin diakui secara global oleh akademisi, pembuat kebijakan, dan perusahaan swasta. Dampak dari delegasi, instrumen, dan kebijakan bank sentral atau otoritas pengatur tentang kinerja lembaga keuangan yang hijau di pasar negara berkembang jarang dibahas dalam literatur. (Khairunnessa et al., 2021). Bank hijau ini diterjemahkan sebagai pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran pembiayaan atau kegiatan operasionalnya. Bank secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Melalui pemberian atau penyaluran pinjaman serta pembiayaan kepada nasabahnya. Bank dapat menjadi pemicu dalam kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan (Zulfikar et al., 2019). Dalam perbankan adanya prinsip yang dapat diterapkan, yang biasa dikenal dengan istilah *Green Banking*.

Pada penerapan *green banking* secara implisit tertuang dalam PBI/No.8/21/PBI/2006 dan surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DpbS. Dengan banyaknya isu-isu mengenai kelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan yang menjadi trending topik dalam pertemuan-pertemuan internasional dari antar negara. Kehadiran *green banking* di Indonesia menjadi potensial dan penting untuk ikut serta dalam melestarikan lingkungan dan mengurangi emisi karbon Indonesia (Aryani, 2019). Dengan perkembangan digital saat ini diterapkannya sistem *e-business* pada dunia perbankan. Selain *green banking* yang menjadi pengurangan pada polusi udara dan ramah lingkungan, *e-business* ini juga diciptakannya sistem digitalisasi yang berkesinambungan dengan *green banking*. Bisnis elektronik (*e-business*) adalah kekuatan utama dalam ekonomi global. Bisnis dan konsumen sama terlibat dalam *e-business*. Banyaknya perusahaan yang terus menyebarkan bisnis secara ekstensif dalam rantai nilai setiap Perusahaan. Perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan dalam dunia perbankan, pemasaran, promosi, sampai dengan alat bantu transaksi yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi tidak hanya berpengaruh pada perkembangan produk teknologi saja, tetapi saat ini hampir seluruh lini bisnis memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan bisnis proses yang lebih efektif dan efisien (Dharmawan, 2018). Dimana semua itu menggunakan internet dan berbagai saluran teknologi informasi lainnya (Fahmi et al., 2019). Di balik kemudahan *e-Banking* tersimpan pula risiko, untuk itu diperlukan pengaman yang baik (Ansori, 2019).

Perubahan praktik bisnis juga menjadi tren di Indonesia, seperti di negara lain. Modifikasi ini ditujukan terutama untuk mengatasi tuntutan informasi dan sistem jaringan skala besar, memungkinkan akses yang lebih cepat dan lebih fleksibel (Setyowati et al., 2021). Perbankan syariah dalam hal ini adalah sangat mampu menerapkan konsep *green banking* karena memiliki visibilitas yang tinggi dan cenderung memprioritaskan keterlibatan gambar sosial untuk menerapkan konsep dari *green banking*. PT Bank Muamalat adalah salah satu bank syariah yang mempunyai misi perusahaan yaitu memberikan suatu kontribusi yang positif kepada masyarakat dan peduli akan kelestarian lingkungan. Bahwa penerapan *green banking* terwujud melalui program Bank Muamalat terdapat enam program yang diterapkan yaitu *green building* pemanfaatan air, pengelolaan dan pengurangan limbah, efisiensi pemakaian dan penggunaan kertas serta meminimalisir resiko pada pemanasan global. Bank Muamalat juga menerapkan konsep *e-business* yang dimana di era digital saat ini konsep tersebut perlu dibuat untuk melakukan promosi dengan melalui digital, agar memudahkan nasabah mencari tahu informasi tentang Bank Muamalat dengan sendirinya.

Perbankan hijau adalah ide berkembang yang memainkan peran penting dalam domain iklim masalah, operasi pasar modal, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan pada suatu negara. *Green banking* pertama kali diperkenalkan oleh bank Belanda, Triodos Bank, pada tahun 1980, dan kemudian diimplementasikan pada tahun 2009 oleh Negara Bagian Florida (Zhang et al., 2022). Perbankan hijau

telah didefinisikan sebagai penggabungan masalah lingkungan dalam segala macam kegiatan perbankan mulai dari komunikasi ke klien, pemasaran, layanan pengiriman, dalam operasi rumah hingga pemilihan proyek untuk dibiayai. Perbankan hijau praktik termasuk pengarusutamaan perbankan online, mengurangi energi dan kertas konsumsi dalam operasi sehari-hari, beroperasi di bangunan hijau yang dibangun dan berjalan dengan cara yang ramah lingkungan, menggabungkan risiko lingkungan sambil mengevaluasi proyek untuk membiayai dll. Investasi hijau atau keuangan hijau atau keuangan iklim adalah bagian penting dari green banking (Ireen et al., 2021).

Di era modern, kita sekarang sangat tergantung pada sektor bank untuk kegiatan penting. Melakukan kegiatan digitalisasi dan efektif untuk mempertahankan ekonomi yang sehat karena menekankan layanan publik untuk keuntungan (Narayanan, 2022). Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan (Awatara et al., 2020). Adapun kebijakan Bank Indonesia (2014) Undang-Undang Di Indonesia terkait dengan lingkungan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini terkait dengan kegiatan perekonomian yang harus diimbangi dengan upaya melindungi lingkungan dari dampak yang muncul akibat aktivitas tersebut. Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan yang ada di Indonesia untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu usaha (Ratnasari et al., 2021).

Green banking dalam melakukan pengembangannya memerlukan peran perbankan syariah. Perbankan syariah diharapkan bisa lebih fokus dalam memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang tidak merusak lingkungan, dengan mengarahnya ke bisnis yang berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat, serta tidak menghasilkan produk yang berbahaya bagi lingkungan. Perbankan asing dan perbankan negara-negara tetangga telah banyak menerapkan sistem *green banking*, bahkan mereka telah memasukkannya ke dalam laporan tahunan (Aryani, 2019). Sebuah perusahaan mendapat manfaat dari internet ketika perusahaan tersebut menanamkan kemampuan *e-business* ke dalam struktur organisasi perusahaan dengan cara yang menghasilkan komplementaritas sumber daya. Dalam lingkungan ini, sumber daya dapat digabungkan dan diintegrasikan ke dalam fungsi unik yang memungkinkan kemampuan khas dalam perusahaan, yang tidak dapat diganti atau mudah ditiru (Tejada-Malaspina & Un Jan, 2019). Sehingga dapat dikatakan *e-business* memberikan keuntungan untuk bank, operator seluler, dan nasabah. Perkembangan *e-banking* dapat dilihat perkembangannya di negara-negara Eropa seperti Jerman dan negara Amerika Serikat sebagai para pengguna *e-*

banking (Pratiwi, 2018). *E-Business* menghadirkan lima keunggulan, yaitu: efisiensi (reduksi biaya operasional); efisiensi (peningkatan kualitas layanan); jangkauan (memperluas lingkup dan pergerakan perusahaan); struktur (perubahan bentuk dan jenis bisnis); dan peluang (membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan produk baru atau layanan) (Setyowati et al., 2021).

Salah satu bank syariah adalah PT Bank Muamalat yang mempunyai misi perusahaan yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan, serta menerapkan *e-business*. Karena Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang baru beberapa tahun melaksanakan program *green banking* dan melaksanakan sistem *e-business*. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang akan diuraikan secara ringkas dibawah ini, karena penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk meneliti pada penelitian ini. Walaupun ruang lingkupnya hampir sama tetapi adanya pula perbedaan pada sampel serta objek yang digunakan berbeda maka dari itu terdapat beberapa hal yang tidak sama sehingga penelitian sebelumnya dapat dijadikan referensi pelengkap dan memperkuat penelitian ini untuk saling melengkapi.

Mohammad Farid Fad (2021), dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami filosofi *green banking* dan implementasi untuk merevitalisasi nilai-nilai fiqh al-bi'ah. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sementara itu, di para peneliti menggunakan metode deskriptif analisis untuk secara sistematis menganalisis dan menganalisis fakta yang akurat. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik perbankan hijau ada harmoni dengan prinsip-prinsip fiqh lingkungan, yaitu dalam pengelolaan lingkungan kewajiban pelestarian. Mohammad Nazim Uddin & Monir Ahmmed (2018), Perbankan ramah lingkungan adalah bagian integral dari perbankan syariah yang menjadi basis perlindungan lingkungan. Studi ini mencoba untuk menguji hubungan antara perbankan syariah dan perbankan ramah lingkungan yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner struktural yang mencakup berbagai dimensi tentang perbankan berbasis perbankan syariah di Bangladesh. Studi tersebut mengungkapkan bahwa bank syariah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap green banking yang memperbaiki lingkungan sebagai sarana penghematan biaya dan energi, pelestarian sumber daya alam dan kebutuhan untuk menghormati semua makhluk hidup. Studi ini tampaknya membawa nilai akademis yang sangat besar karena beberapa penelitian telah dilakukan di bidang ini.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi hal tersebut adalah suatu unsur penting yang ada dalam penelitian kualitatif, kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mengobservasi disekitar untuk diteliti agar dapat mengetahui kondisi lapangan penelitian yang

nyata (Devi & Kunradus, 2019). Dalam penelitian ini mengobservasi penelitian yang sudah ada.

Hasil dan Pembahasan

Bank Muamalat adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam melakukan penyaluran dana, bank juga berperan sebagai intermediasi atau pihak ketiga dalam bidang keuangan kepada para nasabahnya, nasabah tersebut baik dari kalangan industri kecil, industri menengah, bahkan industri besar. Dari usaha-usaha yang dibiayai oleh bank, bank adalah sebagai penyumbang dalam kerusakan lingkungan. Dalam menyalurkan dananya atau memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, Bank Muamalat telah memperhatikan risiko-risiko yang akan terjadi. Perbankan syariah mewujudkan suatu kegiatan yang ramah lingkungan, perbankan harus mengenal terlebih dahulu bagaimana konsep sistem penerapan *green banking* tersebut.

Dalam penerapan sistem *green banking* ini tidak hanya diterapkan dalam bidang pembiayaan saja, akan tetapi diterapkan pada seluruh kegiatan serta aktivitas yang ada dalam Bank Muamalat. Adapun tahapan serta langkah yang strategis dalam upaya penerapan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik bagi bank itu sendiri. Dimana ada pemilihan kriteria yang setidaknya bisa dijadikan untuk sistem penilaian. Konsep *green banking*, bahwa konsep ini sangat penting dimana dalam penyaluran pembiayaan juga memperhatikan risiko lingkungan dengan melakukan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam penyaluran pembiayaan apabila berdasarkan dengan konsep *green banking* adalah pentingnya aspek sosial dan lingkungan hidup serta dapat diperhatikan dan ditinjau dari segi regulasi yang terkait pada *green banking*. *Green banking* merupakan persyaratan kredit atau pembiayaan itu sendiri yang diharuskan untuk dijadikan masukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat pada dokumen lingkungan yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut.

Berhubungan dengan Bank Muamalat bahwa konsep *green banking* ini adalah bisa dikatakan bahwa upaya Bank Muamalat untuk memitigas risiko yang apabila terjadi pada kemudian hari dari kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh Bank Muamalat dalam menyalurkan dananya atau dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Hal tersebut merupakan salah satu penerapan dari prinsip *green banking* dalam mengelola risiko pada perbankan itu sendiri dengan menggunakan hasil analisa dampak lingkungan maka dapat melihat dari sisi kegiatan yang dilakukan oleh nasabah apakah mempunyai dampak merugikan bagi sosial dan lingkungannya. Sesuai dengan pembagian dokumen lingkungan bahwa dokumen lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) kategori dari tingkat *high* (tinggi) menggunakan AMDAL, kemudian tingkat risiko yang *medium* (menengah) dengan dokumen UKL-UPL sedangkan untuk tingkatan *low* (rendah) menggunakan SPPL.

Dapat diketahui upaya yang telah ditempuh di Bank Muamalat dalam penyaluran pembiayaannya yakni dengan memberikan prasyarat berupa dokumen lingkungan yang harus dipenuhi hal ini sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup dimana usaha dengan kategori tingkat ringan mensyaratkan adanya SITU, SIUP dan ijin HO serta adanya UKL-UPL dan untuk risiko yang tinggi pemenuhan dokumen lingkungan dengan menggunakan dokumen AMDAL.

SIUP sendiri merupakan salah satu legalitas usaha dimana dalam proses pembuatannya juga melampirkan ijin gangguan (HO), dan SITU sendiri merupakan surat ijin atas tempat usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan pada pihak-pihak tertentu dan juga lingkungan. Upaya yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat ini merupakan langkah awal yang baik dalam rangka turut serta mengurangi dampak yang merugikan pada aspek sosial dan lingkungan. Dalam konsep *green banking* sendiri, dalam melakukan penyaluran pembiayaannya tentunya juga memperhatikan kegiatan usaha yang mendukung serta memperdulikan aspek sosial dan lingkungan hidup atau kegiatan usaha berkelanjutan, kegiatan usaha atau kegiatan lain dari kegiatan usaha mikro, kecil, menengah dan juga berdasarkan prinsip program keuangan berkelanjutan UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi prioritas berkelanjutan. Lebih lanjut, dihubungkan dengan hasil analisis pada Bank Muamalat bahwa di Bank Muamalat ada PSKR (Pasar Sasaran dan Kriteria Bisnis yang Diperbolehkan).

Bank Muamalat dalam penyaluran pembiayaannya berdasar konsep *green banking* pada segmen pembiayaan mikro seperti pada debitur yang memiliki usaha peternakan, pabrik tahu, genteng dan pembuatan roti yang mana dari usaha-usaha debitur tersebut tentunya sudah memiliki sertifikat atau izin HO. Dengan seiring perkembangan zaman modern saat ini, dunia keuangan khususnya perbankan menerapkan konsep *green banking*, yang dimana konsep tersebut ialah ramah lingkungan yang mengurangi polusi udara. Konsep *green banking* yang diterapkan tidak hanya kepada pembiayaan saja, akan tetapi ke beberapa kegiatan yang ada pada Bank Muamalat. Didalam penerapan *green banking* tersebut terdiri dari adanya konsep *paperless* yang dimana maksud dari konsep *paperless* ini adalah upaya untuk mengurangi penggunaan kertas bukan berarti tidak menggunakan kertas sama sekali. Jadi konsep *paperless* ini bukan berarti “bebas kertas”. Karena tidak mungkin suatu perusahaan dalam kegiatan administrasinya tidak menggunakan kertas (Fazrian, 2019).

Bank Muamalat dalam kegiatannya mengurangi penggunaan pada kertas, contohnya seperti sekarang ini untuk melakukan transaksi transfer tidak perlu lagi untuk datang ke bank dan menggunakan kertas, karena Bank Muamalat telah menerapkan sistem *mobile banking* yang dimana sistem tersebut dilakukan melalui *smartphone*, hal tersebut merupakan hal yang ramah lingkungan serta dapat memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Selain konsep *paperless* yang diterapkan adalah konsep *human system* yang dimana sistem kemanusiaannya telah tergantikan dengan melalui digital, jadi semua kegiatan dan semua layanan aktivitas digantikan

dengan digital, dengan melalui website ataupun sistem-sistem yang dikeluarkan oleh perusahaan oleh sebab itu dengan penerapan *green banking human system* nya berkurang. Dengan penerapan *green banking* dan *e-business* yang berkesinambungan maka *insight* adalah yang terpenting pula dalam Bank Muamalat, dengan konsep *e-business* yang diterapkan *insight* adalah sebuah perluasan yang memudahkan masyarakat baik dari kalangan anak-anak, kalangan muda, dan kalangan dewasa untuk mudah mengaksesnya serta memudahkan untuk mencari tahu dengan sendirinya informasi mengenai Bank Muamalat tanpa harus datang ke bank.

Dalam penerapan *green banking* dan *e-business human resource* juga hal yang terpenting yang harus diterapkan pada Bank Muamalat, sumber daya manusia (*human resources*) merupakan individu produktif yang berkerja sebagai anggota bagian dari penggerak suatu organisasi baik itu di dalam intitusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset organisasi maupun perusahaan itu sendiri (Rodi, 2019). Konsep *human resource* adalah sebuah konsep yang berkombinasi antara teknologi dan sumber daya manusia, *human resource* merupakan salah satu tekonologi yang efektif di era zaman saat ini untuk membantu sumber daya manusia dalam model kerja *hybrid* (Putri, 2021). Dengan kondisi saat ini dunia perbankan khususnya Bank Muamalat juga menerapkan konsep *human resource* ini, yang dimana sebuah konsep yang berbicara tentang sumber daya manusia dengan sistem teknologi saat ini yang sebagian pegawai dipekerjakan dirumah oleh karena itu Bank Muamalat melayani para nasabahnya dengan melalui online, walaupun sekarang menggunakan digitalisasi maka dengan di era saat ini juga *human resource* perlu ditingkatkan agar di era digital saat ini sumber daya manusia tidak kalah dari sistem yang bergerak pada digital, *human resource* juga sangat diperlukan jadi apabila suatu perusahaan memiliki *human resource* yang berkualitas maka perusahaan tersebut akan dipandang dan akan dilihat lebih baik.

Kesimpulan

Berdasarkan dengan analisa penerapan *green banking* dan *e-business* pada Bank Muamalat, bahwa *green banking* adalah memitigasi risiko pada pembiayaan ataupun pada penyaluran dana ke masyarakat dikemudian hari. Dengan penerapan konsep *green banking* ini juga untuk mengurangi polusi udara serta limbah yang akan di hasilkan oleh perbankan. Karena bank adalah salah satu penyumbang dalam kerusakan lingkungan, akan tetapi dengan adanya *green banking* ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan polusi udara. Adanya sistem *green banking* dengan menerapkan sistem *paperless* yang dimana *paperless* ini bukan berarti Bank Muamalat tidak menggunakan kertas sama sekali. Akan tetapi *paperless* tersebut untuk mengurangi penggunaan kertas demi menjaga kelestarian lingkungan. *Paperless* juga berdampingan dengan sistem-sistem yang mengatur jalannya kegiatan atau aktivitas pada suatu perbankan. Adapun *human system* yang

bertujuan sama halnya dengan *paperless*, yang bukan berarti menggantikan sistem sumber daya manusia nya.

Dengan adanya *green banking* maka *e-business* juga berhubungan dengan hal tersebut. *E-business* atau *e-banking* di ciptakan untuk terwujudnya *green banking* agar terbentuknya suatu perbankan yang ramah lingkungan. *Insight* adalah sebuah bentuk *e-business* di era digital yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat menjangkaunya. Dengan adanya *insight* sebagai *digital marketing* yang masuk ke kalangan mana saja dan masyarakat bisa mencari informasi dengan sendirinya. Walaupun di era sekarang ini adalah era digitalisasi, akan tetapi *human resource* masih sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kinerja pada perusahaan tersebut. Apabila sebuah perusahaan tersebut menciptakan *human resource* / sumber daya insani yang berkualitas dan baik, maka sebuah perusahaan tersebut dapat dikatakan baik. Dengan perusahaan dapat dikatakan baik maka akan terciptanya loyalitas masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Jadi, sumber daya insani juga harus ditingkatkan.

Referensi

- Akhter, I., Yasmin, S., & Faria, N. (2021). Green Banking Practices And Its Implication on Financial Performance of The Commercial Banks In Bangladesh. *Journal of Business Administration*, 42(1).
- Amir, K. M. (2021). Banker Attitudes and Perception towards Green Banking : An Empirical Study on Conventional Banks in Bangladesh. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(2), 1–13. <https://mp.ra.ub.uni-muenchen.de/108460/>
- Ansori, A. (2019). Penerapan E-Banking Syariah Pada Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. *Jurnal Banquesyari'i*, 3(1), 113–142. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bs/article/download/1915/1597/>
- Arinal, F., Herdis, H., & Putri, A. S. (2018). Green Banking and Infrastructure Project Financing for Sustainable Development. *E3S Web of Conferences*, 73, 1–4. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187310001>
- Aryani, C. S. (2019). Penerpaan Green Banking Pada Kinerja Keuangan PT Bank Muamalat Indoensia (Studi di PT Bank Muamalat). In repository raden intan (Vol. 3).
- Asim Ali Bukhari, S., Hashim, F., & Amran, A. (2019). Determinants of Green Banking Adoption: A Theoretical Framework. *KnE Social Sciences*, 2019, 1–14. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i22.5041>
- Awatara, I., Hamdani, A., Susila, L. N., & Endang, S. (2020). Persepsi Nasabah Terhadap Green Banking Sebagai Mitigasi Perubahan Iklim. *Prosiding Seminar ...*, 4(1), 330–336. <http://jurnal.fp.uns.ac.id/index.php/semnas/article/view/1679>
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., & Amran, A. (2019). Determinants of green

- banking adoption: a theoretical framework. *KnE Social Sciences*, 1-14.
- Devi, M., & Kunradus, K. (2019). Pengaruh Moderasi Green Banking Dalam Hubungan Antara Corporate Social Responsibility dan Going Concern. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 8(2), 117–133.
- Dharmawan, S. A. (2018). Pengaruh Digitalisasi Perbankan Melalui Self- Prioritas. *E-Business Dan Fintech Sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal*, 572–578.
- Fad, M. F. (2021). Revitalization of Fiqh Al-Bi'ah in the Implementation of Green Banking for Islamic Bank. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 6(1), 11-24.
- Fahmi, I., Fachruddin, R., & Silvia, V. (2019). Analisis E-Business pada Keputusan Kewirausahaan Bisnis Digital (Sebuah Kajian Literatur Studi). *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 71–75. <https://doi.org/10.30596/snk.v1i1.3583>
- Fanida, H. P., & Paulina, P. (2022). Pengaruh Information Quality, System Quality, Dan Usefulness Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Human Resource Information System (HRIS) Succes Pada Masa Pandemi Covid19 (Studi Pada PT. Bank Ganesha Tbk). *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 7(3), 102-112.
- Fazrian, F. F. (2019). Estimasi Penggunaan Kertas Kegiatan Belajar Mengajar Di Universitas Islam Indonesia Dan Upaya Penerapan Paperless Office.
- Fitrianna, N., & Widyaningrum, R. A. (2020). Analisis Penerapan Green Banking Pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1: April), 55-71.
- Ireen, A., Shakila, Y., & Nusrat, F. (2021). Green Banking Practices and Its Implication On Financial Performance of The Commercial Banks In Bangladesh. *Journal of Business Administration*, 42(1), 1–23.
- Jafar, S., Malik, B., Azhar, A., & Shafiq, M. (2021). Green Banking Prospects in Pakistan: A Systematic Literature Review. *International Journal of Management*, 12(1), 102–110. <https://doi.org/10.34218/IJM.12.1.2021.010>
- Kabrilyants, R., Obeidat, B., Alshurideh, M., & Masadeh, R. (2021). The role of organizational capabilities on e-business successful implementation. *International Journal of Data and Network Science*, 5(3), 417-432.
- Kaur, K., & Sandhu, V. (2019). Green Initiatives in Banking Sector: A study of State Bank of India (SBI). *ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research*, 9(7), 111–120.
- Khairunnessa, F., Vazquez-Brust, D. A., & Yakovleva, N. (2021). A review of the recent developments of green banking in bangladesh. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su13041904>
- Lavrinenko, O., Ignatjeva, S., Ohotina, A., Rybalkin, O., & Lazdans, D. (2019). The role of green economy in sustainable development (case study: the EU states).

- Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(3).
- Malinton, D., & Kampo, K. (2019). Pengaruh Moderasi Green Banking Dalam Hubungan Antara Corporate Social Responsibility Dan Going Concern. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 8(2).
- Narayanan, S. M. (2022). GREEN BANKING INITIATIVES IN INDIA – A CASE STUDY OF TAMILNAD MERCANTILE. *International Journal of Novel Research and Development*, 7(2), 187–195.
- Prabhu, G. N. (2021). GREEN BANKING PRACTICES – A Case Study on Indian Green Banking System. 2(3), 487–493.
- Pratiwi, W. D. (2018). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Untuk Menggunakan Layanan Mobile Bnaking Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lubuk Pakam (Issue 1).
- Putri, F. H. (2021). Pengaruh Information Quality , System Quality , Dan Usefulness Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Human Resource Information System (HRIS) Succes Pada Masa Pandemi Covid19 (Studi Pada PT. Bank Ganesha Tbk). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan*, 7, 102–112.
- Ratnasari, T., Surwanti, A., & Pribadi, F. (2021). Implementation of green banking and financial performance on commercial banks in indonesia. *International Symposia in Economic Theory and Econometrics*, 28, 323–336. <https://doi.org/10.1108/S1571-038620210000028018>
- Rodi, S. (2019). Analisis Kinerja Islamic Human Resources Berdasarkan Metode Masalah Scorecard (Studi Kasus Pada PT. Inalum). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 277–300.
- Sakti, B. A. (2020). Corporate Governance Dan Green Banking Disclosure:(Studi Kasus Bank Di Indonesia Periode 2018 Dan 2019).
- Setyowati, W., Widayanti, R., & Supriyanti, D. (2021). Implementation Of E-Business Information System In Indonesia : Prospects And Challenges. *International Journal of Cyber and IT Service Management*, 1(2), 180–188. <https://doi.org/10.34306/ijcitsm.v1i2.49>
- Syafrizal, R. (2019). Analisis Kinerja Islamic Human Resources Berdasarkan Metode Masalah Scorecard (Studi Kasus Pada PT. INALUM). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 277–300.
- Tejada-Malaspina, M., & Un Jan, A. (2019). An Intangible-Asset Approach to Strategic Business-IT alignment. *Systems*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.3390/systems7010017>
- Uddin, M. N., & Ahmmed, M. (2018). Islamic banking and green banking for sustainable development: Evidence from Bangladesh. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 10(1), 97–114.
- UTARI, M. P. (2022). Analisis Model Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah: Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Wulandari, D. P. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk

menggunakan layanan mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri kantor cabang Lubuk Pakam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan).

- Zhang, X., Wang, Z., Zhong, X., Yang, S., & Siddik, A. B. (2022). Do Green Banking Activities Improve the Banks' Environmental Performance? The Mediating Effect of Green Financing. *Sustainability* (Switzerland), 14(2), 1–18. <https://doi.org/10.3390/su14020989>
- Zulfikar, R., Ade, M. P., & Purboyo. (2019). *Pengantar Green Economy*. Deepublish Publisher.